



**RSUD dr. SOEDONO
MADIUN**



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
RSUD dr. SOEDONO PROVINSI JAWA TIMUR
TENTANG
BIDANG PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN
PENDIDIKAN DALAM RANGKA IMPLEMENTASI KAMPUS MERDEKA**

**NOMOR : 1.3.37 / UN 32.3 / K5 / 2024
NOMOR : 100.3.7.1/7594/102.9/2024**

Pada hari ini **Jum'at**, Tanggal **satu Bulan Maret**, Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (01-03-2024)**, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. **Prof. Dr. HADI SUWONO, M.Si.** : Selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jl. Semarang No. 5, Malang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan SK Rektor Universitas Negeri Malang Nomor: 4.11.8/UN32/KP/2022 04 November 2022 tentang pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. **dr. TAUHID ISLAMY, Sp.O.G, Subsp. K.Fm** : Selaku Direktur RSUD dr. Soedono Provinsi Jawa Timur dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 821.2/103/204/2023 Tanggal 05 Januari 2023 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Direktur RSUD dr. Soedono Provinsi Jawa Timur dan karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama RSUD dr. Soedono Provinsi Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**PIHAK**".

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

PARA PIHAK bertindak dalam kapasitasnya masing-masing sebagaimana disebutkan di atas menjelaskan terlebih dahulu hal-hal berikut:

1. Bahwa pelaksana kegiatan kerja sama dari **PIHAK PERTAMA** yaitu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, merupakan perguruan tinggi negeri yang melaksanakan tri dharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Bahwa pelaksana kegiatan kerja sama dari **PIHAK KEDUA** RSUD dr. Soedono Provinsi Jawa Timur yang menyediakan sarana dan fasilitas yang memadai untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat luas dan sebagai sarana belajar mahasiswa melalui kegiatan pendidikan, praktek klinik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Bahwa, **PARA PIHAK** bermaksud untuk mengadakan kerja sama dalam bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pendidikan di bidang kesehatan dalam rangka implementasi kampus merdeka.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:


Pasal 1 TUJUAN

Perjanjian kerja sama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk membangun kerja sama yang saling menguntungkan **PARA PIHAK**, di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pendidikan, terutama di bidang kesehatan, dalam rangka implementasi kampus merdeka.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian ini dengan lingkup kegiatan sebagai berikut:

1. Perjanjian Kerja Sama ini meliputi program studi yang ada pada masing-masing **PIHAK**, yaitu;
 - a) Program Studi Matematika;
 - b) Program Studi Fisika;
 - c) Program Studi Kimia;
 - d) Program Studi Biologi;
 - e) Program Studi Bioteknologi;
 - f) Program Studi Farmasi;
 - g) Program Studi Gizi; dan
 - h) Laboratorium Material dan Mineral Maju;

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

2. Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) atau magang bagi mahasiswa FMIPA Universitas Negeri Malang;
3. Program pendidikan melalui program merdeka belajar;
4. Program pengembangan penelitian;
5. Program Pemberdayaan Masyarakat;
6. Pertukaran tenaga ahli bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.


Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

Tanpa mengesampingkan hak dan kewajiban yang diatur dalam pasal-pasal lain dalam perjanjian ini, **PARA PIHAK** memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. Hak **PIHAK PERTAMA** :
 - a) Menerima hasil evaluasi keterampilan mahasiswa selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dari **PIHAK KEDUA**;
 - b) Menerima umpan balik atau masukan untuk perbaikan sistem pengajaran dan bimbingan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dari **PIHAK KEDUA**.

2. Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :
 - a) Mengajukan permohonan kepada **PIHAK KEDUA** bahwa akan mengirim mahasiswa yang akan melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di tempat **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai;
 - b) Mematuhi segala ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan praktikum yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA** baik yang bersifat teknis maupun administratif;
 - c) Menanggung semua biaya yang dibutuhkan selama proses pendidikan/ pembimbingan klinik ditempat **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan dan kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - d) Mengganti setiap kerusakan fasilitas sebagai akibat kelalaian mahasiswa selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dengan pembuktian yang sah;
 - e) Mengadakan bimbingan dan atau supervisi serta memantau mahasiswa selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ditempat **PIHAK KEDUA**;
 - f) Memberikan masukan atau umpan balik kepada **PIHAK KEDUA** untuk perbaikan sistem bimbingan Praktik Kerja Lapangan (PKL).

3. Hak **PIHAK KEDUA**:
 - a) Menerima mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA** sesuai kapasitas yang tersedia di tempat **PIHAK KEDUA** dan melalui mekanisme seleksi;
 - b) Menunjuk pembimbing praktik adalah wewenang **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kualifikasi kemampuan yang diharapkan, dengan rasio/perbandingan antara pembimbing dan peserta didik non keperawatan/kebidanan adalah 1:4;

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

- c) Mengizinkan **PIHAK PERTAMA** untuk memanfaatkan sarana yang tersedia dan pasien di tempat **PIHAK KEDUA** untuk kepentingan pendidikan dan praktik;
- d) Menerima pembiayaan mahasiswa praktik dari **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan yang berlaku di tempat **PIHAK KEDUA**;
- e) Memberikan sanksi kepada mahasiswa praktikan yang melanggar peraturan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bila perlu mengembalikan mahasiswa kepada **PIHAK PERTAMA**.

4. Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

- a) Menyediakan tenaga pembimbing Praktik Kerja Lapangan (PKL) di tempat **PIHAK KEDUA** untuk kepentingan pendidikan dan Praktik Kerja Lapangan (PKL), dengan rasio/ perbandingan antara pembimbing dan peserta didik Non Keperawatan/ Kebidanan = 1:4
- b) Menentukan instalasi, unit kerja atau ruang yang dijadikan tempat Praktek Klinik sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai;
- c) Memberikan hasil evaluasi mahasiswa yang melaksanakan Praktikum kepada **PIHAK PERTAMA**;
- d) Memberikan kesempatan dan bimbingan Praktikum kepada mahasiswa meliputi aspek pengetahuan, sikap dan ketrampilan profesional sesuai dengan ketentuan kurikulum **PIHAK PERTAMA**;
- e) Memberikan umpan balik atau masukan untuk perbaikan sistem pengajaran dan bimbingan Praktek Klinik kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4


TATA CARA PEMBAYARAN PRAKTIK

1. Tata cara pembayaran administrasi oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dapat dilakukan secara transfer melalui Vitual Account yang dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**, sesuai ketentuan yang berlaku di tempat **PIHAK KEDUA**;
2. Penyelesaian administrasi keuangan diselesaikan paling lambat sebelum *expired* pembayaran yang tercantum pada surat jawaban dari **PIHAK KEDUA**;
3. Kuitansi tanda bukti pembayaran akan diserahkan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** setelah administrasi terselesaikan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal 01 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2027;

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

2. Apabila **PARA PIHAK** ingin mengakhiri Perjanjian Kerjasama sebelum waktunya, maka **PARA PIHAK** cukup memberitahukan secara tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 6 EVALUASI

Evaluasi pelaksanaan perjanjian ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** secara bersama-sama pada akhir program dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kelanjutan kerja sama berikutnya.

Pasal 7 PRODUK KEGIATAN

PIHAK PERTAMA akan menyusun produk kegiatan berupa :

1. Laporan hasil kegiatan PKL dan Magang Mahasiswa;
2. Laporan Program Merdeka Belajar; dan
3. Laporan hasil penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.


Pasal 8 KERAHASIAAN DAN INFORMASI

1. **PIHAK PERTAMA** menjamin tidak akan membocorkan informasi terkait hal-hal yang bersifat rahasia baik data-data dan/atau segala bentuk lampiran milik **PIHAK KEDUA** dengan cara dan bentuk apapun, kepada siapapun dan dengan alasan apapun.
2. Apabila **PIHAK KEDUA** menghendaki pengembalian terkait data-data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK PERTAMA** akan mengembalikannya termasuk memberikan semua salinan (*foto copy*) beserta lampirannya dalam bentuk apapun sebagaimana diminta oleh **PIHAK KEDUA** dan segala bentuk penyimpanan informasi rahasia yang apabila informasi rahasia ini diketahui oleh pihak lain, maka dianggap sebagai perbuatan membocorkan/memberitahukan informasi rahasia kepada pihak lain.
3. Ketentuan informasi rahasia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal ini tetap berlaku sepanjang masa berlaku perjanjian ini maupun setelah berakhirnya perjanjian ini.

Pasal 9 PEMBERITAHUAN/PERWAKILAN

1. Setiap pemberitahuan wajib dibuat secara tertulis kepada perwakilan masing-masing **PIHAK** yang telah ditunjuk, di bawah ini:

5

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

PIHAK PERTAMA

Nama : Prof. Dr. Evi Susanti, S.Si., M.Si.
Jabatan : Ketua Departemen Sains Terapan, FMIPA, Universitas Negeri Malang
Alamat : Jl. Semarang, 5 Malang 65145, Jawa Timur
Email : kaprodi.s1biotek.fmipa@um.ac.id
Hp : 0817-213-198


PIHAK KEDUA

Nama : Direktur RSUD dr. Soedono Provinsi Jawa Timur
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Dr. Sutomo No. 59, Kota Madiun
Telepon : (0351) 464325
Email : rsu_soedonomdn@yahoo.co.id,
rsu_soedonomdn@jatimprov.go.id

2. Apabila salah satu **PIHAK** mengadakan pemberitahuan secara lisan, maka wajib menuangkannya secara tertulis ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan diterima oleh **PIHAK** lainnya dalam waktu paling lambat 24 (dua puluh empat jam) setelah pemberitahuan lisan tersebut dilakukan.
3. **PIHAK** yang tidak menuangkan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dianggap tidak pernah memberikan pemberitahuan tersebut kepada pihak lainnya.

Pasal 10 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. **PARA PIHAK** dapat mengakhiri perjanjian sebagaimana dimaksud apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini, namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:
- salah satu **PIHAK** melakukan wanprestasi/ingkar janji dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban, melanggar isi ketentuan publikasi, ketentuan kerahasiaan dan informasi yang diatur dalam perjanjian ini;
 - terdapat peraturan perundang-undangan yang menyebabkan **PARA PIHAK** tidak dapat melanjutkan perjanjian ini;
 - berakhirnya jangka waktu perjanjian;
 - kesepakatan **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	


2. Menyimpang dari ketentuan pada ayat (1), **PIHAK KEDUA** memiliki hak untuk mengakhiri perjanjian dengan syarat apa pun, sepanjang hal itu berkaitan dan menyangkut hal-hal terkait perlindungan bagi **PIHAK KEDUA** atas Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI).
3. Dalam hal terjadinya pengakhiran perjanjian, salah satu **PIHAK** wajib memberitahukan secara tertulis dengan menjelaskan dasar alasan pemutusan perjanjian dan bukti-bukti sebagai lampiran apabila terjadinya wanprestasi/ingkar janji.
4. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender salah satu **PIHAK** yang menerima surat pemutusan perjanjian tersebut tidak memberikan tanggapan maka dianggap setuju dan perjanjian dianggap telah berakhir.

Pasal 11
FORCE MAJEURE

1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini apabila (dan dalam hal) keterlambatan tersebut diakibatkan oleh keadaan-keadaan yang berada di luar kendali suatu Pihak, termasuk tetapi tidak terbatas pada: kebakaran, ledakan, perselisihan industrial, perang, huru-hara, putusan pemerintah atau putusan lembaga peradilan dan/atau persyaratan hukum (untuk selanjutnya disebut "**force majeure**").
2. Pihak yang pelaksanaan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini terpengaruh oleh suatu *force majeure* harus memberitahukan Pihak lainnya mengenai keadaan dan perkiraan jangka waktu keadaan tersebut dan harus mengambil langkah-langkah wajar yang dianggap perlu untuk meminimalisir dampak dari keadaan tersebut dan untuk melanjutkan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sesegera mungkin.
3. Kewajiban dari Pihak yang tertunda akibat telah terjadinya *force majeure* adalah 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemberitahuannya dan apabila *force majeure* tersebut terus berlangsung lebih dari 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemberitahuannya tersebut, maka perjanjian ini dapat diakhiri sesegera mungkin oleh pihak yang terdampak dengan melakukan pemberitahuan kepada Pihak lainnya.

Pasal 12
ADDENDUM

PARA PIHAK sepakat bahwa apabila di kemudian hari ternyata ada hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini, maka hal-hal tersebut akan dimusyawarahkan untuk disepakati bersama, yang kemudian akan dituangkan ke dalam suatu addendum (tambahan) perjanjian ini.


Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan yang timbul akibat dari penafsiran dan/atau pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
2. Dalam hal belum tercapai penyelesaian perselisihan melalui musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka selanjutnya akan diselesaikan menurut aturan hukum yang berlaku, dan **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Malang.

Pasal 14
LAIN-LAIN

1. Seluruh addendum perjanjian, lampiran, surat, dan/atau dokumen lainnya (jika ada) yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Perjanjian ini menghapuskan dan mengesampingkan seluruh kesepakatan antara **PARA PIHAK** baik secara lisan maupun secara tertulis yang dibuat sebelum perjanjian ini ditandatangani.
3. Untuk menghindari keragu-raguan, apabila ada ketentuan dalam dokumen lain yang dibuat antara **PARA PIHAK** yang menyimpang/bertentangan dengan perjanjian ini, maka ketentuan yang berlaku sah dan mengikat **PARA PIHAK** adalah sebagaimana tercantum dalam perjanjian ini.
4. Apabila salah satu ketentuan dalam perjanjian ini dinyatakan tidak berlaku atau batal demi hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka pembatalan tersebut tidak berpengaruh terhadap validitas (keabsahan) atau berlakunya pasal-pasal dan ayat-ayat lain dalam perjanjian ini.
5. Seluruh persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat para penerus dan/atau para pengganti hak dari masing-masing **PIHAK**.
6. **PARA PIHAK** sepakat bahwa perjanjian ini tunduk pada dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, dimana masing-masing pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
DIREKTUR
RSUD dr. SOEDONO
PROVINSI JAWA TIMUR,



dr. TAUHID ISLAMY, Sp.O.G, Subsp.K.Fm
Pembina Tingkat I
NIP. 19730813 200501 1 007

PIHAK PERTAMA
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN
ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



Prof. Dr. HADI SUWONO, M.Si.
Pembina Utama
NIP. 19670515 199103 1 007